



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat No 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat;
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pekon adalah pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat ;
8. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;

11. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
14. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesisir Barat;
17. Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin;
18. Dihapus;
19. Dihapus;
20. Panitia pemilihan Peratin di Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk LHP untuk melaksanakan pemilihan Peratin;
21. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin;
22. Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin;
23. Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu;
24. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan ;
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
30. Pemilihan Peratin antar waktu adalah pemilihan Peratin melalui Musyawarah Pekon dimana Peratin definitif diberhentikan dari jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun;

31. Pemilihan Peratin antar waktu melalui Musyawarah Pekon adalah pemilihan Peratin yang dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Peratin antar waktu; dan
  32. Panitia Pemilihan Peratin antar waktu adalah Panitia pemilihan Peratin antar waktu yang dibentuk oleh LHP dalam proses pemilihan Peratin antar waktu dan bertanggung jawab kepada pimpinan LHP.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Panitia pelaksana pemilihan peratin terdiri dari :

- a. Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. Dihapus;
  - c. Dihapus; dan
  - d. Panitia pelaksana pemilihan peratin tingkat pekon yang ditetapkan dengan Keputusan LHP;
3. Ketentuan Pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf g diubah, ditambah 4 (empat) huruf dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia pelaksana pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan peratin terhadap panitia pemilihan peratin tingkat pekon;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan tes urine napza bagi bakal calon peratin;
  - f. memfasilitasi seleksi tertulis untuk bakal calon peratin yang memenuhi persyaratan bakal calon peratin lebih dari 5 (lima) orang;
  - g. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon;
  - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan peratin tingkat kabupaten;
  - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan peratin dan melaporkan kepada bupati;
  - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat pekon dan disampaikan kepada panitia tingkat kabupaten melalui Kecamatan ditambah dengan margin error sebesar 1.5 % dari Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) dihapus;
- (2) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) dihapus;
- (2) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dihapus dan ditambahkan (1) satu ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan peratin tingkat pekon disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui camat.
- (2) Jumlah panitia pemilihan peratin tingkat pekon berjumlah ganjil, untuk pekon yang jumlah mata pilihnya kurang dari seribu jumlah panitianya tujuh orang, untuk pekon yang jumlah mata pilihnya lebih dari atau sama dengan seribu jumlah panitianya Sembilan orang, dan untuk pekon yang mata pilihnya lebih dari atau sama dengan dua ribu jumlah panitianya sebelas orang.
- (3) Keanggotaan Panitia Pelaksana Pemilihan Peratin Tingkat Pekon terdiri dari:
  - a. Perangkat Pekon;
  - b. Dihapus;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Pekon; dan
  - d. Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan peratin tingkat pekon mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Peratin terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana Pemilihan Peratin Tingkat Pekon terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota ;
  - b. Sekretaris merangkap anggota ;

- c. Bendahara merangkap anggota ; dan
- d. Beberapa anggota.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT yang digunakan di TPS identik dengan DPT yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Peratin Tingkat Pekon tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambah ketentuan huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - g. dihapus;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat.
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
  - k. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.;
  - l. tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon peratin setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - m. bebas NARKOBA.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l dibubuhi materai cukup.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan peratin tingkat pekon memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
  - (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan Peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  - (3) Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) lebih dari dan 5 (lima) orang, panitia pemilihan peratin tingkat pekon melaporkan kepada Bupati.
  - (4) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan dan pelantikan peratin tingkat Kabupaten akan mengadakan tes tertulis.
  - (5) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diadakan di tingkat Kabupaten.
  - (6) Nilai tes tertulis akan diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil.
  - (7) Apabila terdapat nilai yang sama, maka pengurutan hasil tes tertulis berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman dibidang pemerintahan.
  - (8) Calon yang berhak ditetapkan sebagai calon peratin adalah peraih nilai terbaik pertama sampai dengan kelima, yang akan ditetapkan oleh panitia tingkat pekon.
  - (9) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat



satu calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - f. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom calon lain.
12. Ketentuan Pasal 43 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
- (2) Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas yang dalam hal ini disebut pemangku.
- (3) Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah berdasarkan wilayah dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon peratin dengan perolehan suara sah yang lebih luas dan wilayah dengan jumlah pemilih terbesar, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon terpilih yang memperoleh jumlah suara yang sama secara swadana oleh calon terpilih tersebut.

13. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 49 A dan Pasal 49 B, sehingga Pasal 49A dan Pasal 49B berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIIA

#### PEMILIHAN PERATIN ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH PEKON

#### Pasal 49A

- (1) Calon Peratin Antar Waktu harus memenuhi syarat
  - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat

pernyataan;

- g. terdaftar sebagai penduduk pekon dan bertempat tinggal di pekon setempat;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat.
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
  - k. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - l. tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon peratin setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - m. bebas NARKOBA dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba dari instansi yang berwenang;
  - n. Perangkat Pekon yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin antar waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m diatas, harus mendapatkan izin cuti dari Penjabat Peratin sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
  - o. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin antar waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m diatas, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l dibubuhi materai cukup.

#### Pasal 49B

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49A ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan peratin antar waktu akan melaksanakan tes tertulis.
- (2) Seleksi tertulis yang dimaksud ayat (1) diatas difasilitasi panitia dengan mengikutsertakan akedemisi.
- (3) Nilai tes tertulis akan diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil.
- (4) Apabila terdapat nilai yang sama, maka pengurutan hasil tes tertulis berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman dibidang pemerintahan pekon.
- (5) Calon yang berhak ditetapkan sebagai calon peratin adalah peraih nilai terbaik pertama sampai dengan ketiga, yang akan ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin antar waktu.

14. Ketentuan Pasal 50 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Peratin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
-

- (2) APBD Kabupaten digunakan untuk pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya.
- (3) APBD Kabupaten digunakan untuk pendistribusian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon.
- (4) APBD Kabupaten digunakan untuk segala urusan teknis yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan peratin pada tingkat kabupaten.
- (5) APBD Kabupaten digunakan untuk biaya pengamanan pemilihan peratin dari elemen Polisi Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) APB Pekon digunakan untuk segala urusan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan~~ di Krui  
pada tanggal 3 Mei 2018

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 4 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR ..24